



BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR: kpts.421.1/DISDIKPORA/ 510 /2018**

TENTANG

**PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
SURYA PERTIWI KECAMATAN TAMBUSAI MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SURYA PERTIWI
KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU**

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis di bidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
 - c. bahwa salah satu usaha untuk peningkatan status pendidikan adalah dengan penetapan Taman Kanak-kanak Swasta Surya Pertiwi Kecamatan Tambusai menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Surya Pertiwi Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Swasta Surya Pertiwi Kecamatan Tambusai menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Surya Pertiwi Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.14-227 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan 1 (satu) Unit Taman Kanak-Kanak Swasta Surya Pertiwi Kecamatan Tambusai menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Surya Pertiwi Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

KEDUA : Taman Kanak-Kanak Negeri Surya Pertiwi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu beralamat di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

- KETIGA : Pengelolaan Taman Kanak-kanak Negeri Surya Pertiwi Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 5 Juni 2018 M



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Rokan Hulu
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu
5. Kepala Bappeda Kab. Rokan Hulu
6. Inspektur Inspektorat Kab. Rokan Hulu
7. Kepala BPKAD Kab. Rokan Hulu
8. Camat Tambusai
9. Koordinator Pendidikan, Kecamatan Tambusai
10. Sekolah yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul-Kode Pos 28557

Telp. (0762) 91113 Fax (0762) 91113 Website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : SK/DPPO-PAUD-DIKMAS/160 /2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK NEGERI SURYA PERTIWI

KECAMATAN TAMBUSAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca :**
1. Keputusan bupati Rokan Hulu TK NEGERI SURYA PERTIWI Kecamatan Tambusai Nomor : kpts.421.1/DISDIKPORA/510/2018 Tanggal 05 Juni 2018 Masehi.
 2. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-DIKMAS/289/2018 Tanggal 13 April 2018.
- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga PAUD; Bahwa Lembaga TK NEGERI SURYA PERTIWI Kecamatan Tambusai dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
 - b. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada TK NEGERI SURYA PERTIWI dengan alamat Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai.

- KEDUA : Izin Operasional TK NEGERI SURYA PERTIWI mulai tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021.
- KETIGA : TK NEGERI SURYA PERTIWI Mempunyai Kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-DIKMAS) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin TK NEGERI SURYA PERTIWI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasir pengarayan
pada tanggal 11 Dzulkaedah 1439 H
Juli 2018 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN ROKAN HULU



Drs. H. IBNU ULYA, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196511251991031003